SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

IMPLIKASI POLITIK *DUMPING* DI JEPANG DALAM DIMENSI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

POLITICAL IMPLICATIONS *DUMPING* IN JAPAN THE DIMENSION OF INTERNATIONAL TRADE LAW

Hafid Zakariya 1[1*]

Elshafira Dinia Yusufa 2[2]

Arkan Ghazy Javier Qais[3]

[*1]Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

[2] Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

[3] Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

*email:
hafidzakariya@gmail.com

Abstrak

.Jepang, China, dan Singapura adalah Negara yang pertama kali menggunakan politik *dumping*. Jepang adalah negara yang paling awal menggunakan politik *dumping*. *Dumping* merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Politik dumping sangat mempengaruhi perekonomian di suatu negara karena praktik tersebut dianggap tidak *fair*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif mengunakan metode kualitatif, yakni mensistematikan data menjadi kalimat yang runtut, efektif, logis, tidak bertumpukan serta runtun, sehingga untuk memahami hasil analisis dan interpretasi data akan lebih mudah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa impilikasi politik dumping berakibat meningkatnya angka tingkat produksi, adanya penyebaran pendapatan, dan adanya kompetensi pada perdagangan internasional. Upaya penanggulangan politik damping agar masyarakat indonesia tidak tertinggal dalam persaingan perdagangan internasional yaitu dengan cara upaya prepentif dan upaya refresif.

Kata Kunci:
Dumping
Perdagangan Internasional
Politik Dumping

Keywords:
Dumping
international trade
dumping politics

Abstract

Japan, China, and Singapore were the first countries to use politics*dumping*. Japan is the earliest country to use politics*dumping. Dumping* is a system of selling goods on foreign markets in large quantities at very low prices with the aim that domestic purchase prices are not lowered so that they can eventually control foreign markets and be able to control prices again. Dumping politics greatly affects the economy in a country because the practice is considered not*fair*.

The research method used is was normative researchuse qualitative methods, iemensistematiskan data into coherent, effective, logical, non-accumulating sentencescoherent, so that it will be easier to understand the results of the analysis and interpretation of the data.

The results of the study stated thatimplications Dumping politics results in increased levels of production, distribution of income, and competence in international trade. Political countermeasuresdumping so that the Indonesian people are not left behind in international trade competition, namely by means of effortspreventive and effortrepressive.

PENDAHULUAN

Salah satu bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah perdagangan internasional. Pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara yang semakin meluas menunjukkan meningkatnya perhatian komunitas bisnis terhadap aktivitas bisnis internasional. Ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hak kekayaan intelektual, dan kegiatan bisnis terkait perdagangan internasional lainnya adalah contoh kegiatan bisnis. Instrumen hukum berupa peraturan nasional dan internasional, seperti hukum perdagangan internasional, diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bisnis antar negara.

Pusat pemerintahan menginginkan Negara atau bangsa menjadi kuat di bidang politik, ekonomi, dan militer dengan meningkatkan aktivitas perdagangan. Proses ini memerlukan langkah-langkah pemulihan perdagangan (pembatasan) melalui keterampilan pembatasan untuk mendorong hubungan perdagangan yang menguntungkan antara negara-negara Eropa dan dengan negara-negara di luar Eropa, dan biasanya setiap negara mempertahankan kebijakan perdagangan yang protektif. Pola perdagangan bebas muncul sebagai akibat dari perkembangan perdagangan internasional yang sangat pesat, dimana negara-negara di dunia muncul sebagai kekuatan pasar yang semakin terintegrasi lintas batas negara. Produk dari pasar domestik akan dapat memasuki pasar internasional secara kompetitif melalui perdagangan internasional yang menghasilkan pasar bebas, dan produk global juga akan dapat memasuki pasar domestik. Hal ini memungkinkan pelaku usaha di suatu negara bersaing satu sama lain untuk mendapatkan akses pasar dan menguasai pasar di negara lain. (Yulianto Syahyu 2004:8)

Karena pentingnya prinsip kebebasan dalam perdagangan, berbagai upaya dalam jangka waktu yang lama mengarah pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, juga dikenal sebagai WTO (*World Trade Organization*). Perdagangan bebas, juga dikenal sebagai perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesadaran luas negara-negara di seluruh dunia mengenai perdagangan internasional. Karena fakta yang tak terbantahkan itu, keberadaan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan WTO (*World Trade Organization*) didukung oleh hampir setiap negara di dunia karena berbagai alasan. (Muhammad Nasir Sitompul 2013: 2)

Munculnya dumping antar negara, cara praktiknya dalam perdagangan internasional itu sendiri, serta tindakan atau kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk memerangi dumping dan menjaga hubungan antar negara, semuanya terkait erat dengan perkembangan perdagangan internasional. Dumping adalah ketika negara pengekspor menetapkan harga yang lebih rendah dari nilai nominal atau biaya unitnya. Dapat juga dikatakan bahwa harga jual produk di negara pengimpor lebih rendah daripada di negara produsen. (Ade Maman Suherman 2002: 132)

Dumping merupakan salah satu praktik perdagangan merugikan yang dilakukan oleh negara pengekspor yang mengakibatkan kerugian (kerusakan) bagi industri dalam negeri dan usaha barang sejenis serta membanjirnya barang dalam negeri yang akan membuat barang sejenis tidak dapat bersaing, yang pada akhirnya memutus pasar barang-barang sejenis dalam negeri, yang diikuti dengan munculnya dampak seperti PHK yang meluas, pengangguran, dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Dumping yang sering dianggap sebagai "praktik yang wajar" dalam dunia bisnis dalam hal kebijakan penetapan harga dan juga sering dijadikan alat dalam perang harga, ternyata dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha atau industri barang. di negara lain (negara yang mengimpor). Sejak dimulainya GATT, isu dumping dalam perdagangan internasional telah mendapat perhatian yang signifikan. (H. S. Kartadjoemena. 1997: 169)

Kebijakan suatu negara atau perusahaan untuk menjual barangnya ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga jual mereka di negara tersebut dikenal sebagai "*dumping*".

Dalam konteks hukum perdagangan internasional, istilah "dumping" mengacu pada jenis ancaman harga internasional yang dilakukan oleh perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah daripada di pasar domestiknya sendiri di pasar luar negeri. untuk mendapatkan keuntungan dari barang-barang ekspor tersebut. Dumping adalah praktik perdagangan yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditas di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dari harga barang tersebut di negara mereka sendiri atau lebih rendah dari harga jual ke negara lain. Secara umum, praktik ini dianggap tidak adil. Kamus hukum ekonomi mendefinisikan dumping sebagai praktik perdagangan. karena berpotensi merugikan pasar dan persaingan produsen di negara yang mengimpornya.

Jepang, Cina, dan Singapura adalah negara pertama yang menggunakan politik dumping. Sebelum perang dunia kedua, Jepang adalah yang pertama dari tiga negara yang disebutkan menggunakan politik dumping. Politik dumping pada hakikatnya merupakan komponen politik kolonial Jepang atas Asia. Setelah Perang Dunia Pertama, industrialis Jepang (Zaibatsu) bergabung dengan militer Jepang dan departemen pertahanan Jepang (Gunbatsu), yang memiliki banyak kekuatan dalam politik dan memutuskan bagaimana ekonomi bekerja untuk merebut pangsa pasar Asia melalui dumping politik. Dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional di mana perusahaan pengekspor menjual produknya ke luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga jualnya di negaranya sendiri atau di pasar lain. (Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger. 1990: 194).

Praktik dumping dalam perdagangan internasional merupakan tindakan atau kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengimbangi transaksi internasional. Pemerintah Indonesia sudah selayaknya membuat kebijakan dumping yang tidak merugikan masyarakat Indonesia. Sebab dumping adalah ketika negara pengekspor menetapkan harga yang lebih rendah dari nilai nominal atau biaya unitnya. Berdasarkan konsep ini penulis membuat dua pokok pembahasan yaitu:

1. Bagaimana implikasi dari politik dumping di Jepang terhadap ekonomi dunia ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap dampak praktik politik *dumping* ?

METODOLOGI

Penelitian normatif akan dijadikan penulis sebagai pedoman dalam penulisan jurnal ini yang dimana meneliti atau menelaah materi kepustakaan. Strategi pemerolehan informasi atau data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan penelusuran bahan pustaka, pemahaman buku dan berbagai sumber terkait mengenai persoalan mengenai penelitian serta pengecekan keabsahan informasi atau data dengan mengunakan metode kualitatif, yakni mensistematikan data menjadi kalimat yang runtut, efektif, logis, tidak bertumpukan serta runtun, sehingga untuk memahami hasil analisis dan interpretasi data akan lebih mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Dari Politik Dumping Di Jepang Terhadap Ekonomi Dunia

Praktik Dumping dapat dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak adil atau tidak sehat. Negara Jepang sering menerapkan kebijakan dumping yang berdampak pada perekonomian global. Efeknya negatif dan berupa kerugian aktual atau material. Setiap kerugian atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan praktik dumping dianggap sebagai kerugian. Ketika faktor ekonomi perusahaan di negara importir mengalami kerugian material, seperti; penurunan penjualan, laba, pangsa pasar, produktivitas, laba atas investasi, atau kapasitas utilisasi, serta faktor domestik lainnya yang berdampak negatif pada arus kas (*cash flow*), pasokan, tenaga kerja, upah, pertumbuhan, dan kapasitas untuk meningkatkan modal atau berinvestasi. Jika sebuah perekonomian di suatu negara mengalami salah satu atau lebih dari gejala-gejala tersebut, hal tersebut sudah merupakan tanda kerugian material.

Dampak dari praktik dumping dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi negara importir dan negara eksportir.

1. Dampak Dumping di Negara Importir

Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, antara lain sebagai berikut.

a. Tingkat produksi (*level of output*)

Total tingkat produksi dari keadaan di bawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah harga monopoli tunggal. Kenyataannya adalah bahwa di pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membayar sesuai dengan kurva permintaan klasik (di mana permintaan naik, harga naik) maka output total biasanya akan sama seperti di lingkungan industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain, monopoli mungkin menggunakan strategi ancaman harga untuk memangkas produksi di satu pasar. Dalam perdagangan internasional, pemikir harga cenderung mengurangi produksi dari rival lokal untuk negara pengimpor, tetapi hal ini dapat meningkatkan produksi dari industri hilir. Karena dumping identik dengan impor dengan harga lain, setiap keadaan membutuhkan analisis yang unik.

b. Penyebaran Pendapatan (*income instrubution*)

Praktek dumping ini di satu sisi dapat mengakibatkan hilangnya keuntungan oleh pesaing lokal yang memproduksi barang yang sebanding. Akibatnya, pemegang saham akan kehilangan *dividen*, dan beberapa karyawan mungkin kehilangan pekerjaan untuk sementara. Kemudian produk dengan evaluasi rendah ini akan secara langsung meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan pembeli.

c. Dampak Terhadap Proses Kompetisi Dalam Perdagangan Internasional (*Effect On The Competitive Process In International Trade)*

Dampak Bergantung pada apakah diskriminasi harga terjadi secara horizontal atau vertikal, proses persaingan sangat terpengaruh. Beberapa efek tersebut adalah sebagai berikut:

1) Diskriminasi harga akan mendukung persaingan jika pergeseran dari monopoli total ke praktik yang lebih kompetitif menyebabkan diskriminasi harga.
2) Diskriminasi harga terhadap negara pengimpor dan pengekspor akan bermanfaat bagi persaingan jika membantu dalam proses merusak kartel internasional.

3) Diskriminasi harga juga bisa menjadi anti-persaingan jika berfungsi sebagai bukti praktik penawaran yang tidak adil atau perisai terhadap kerugian ekonomi.

Diskriminasi terhadap saingan dalam industri yang sama adalah diskriminasi harga horizontal. Diskriminasi harga horizontal ini, seperti penjualan harga rendah lainnya, akan menghilangkan beberapa pesaing negara pengimpor.

Dumping tampaknya menguntungkan bagi industri hilir negara pengimpor dalam perdagangan internasional. Industri dalam negeri yang memanfaatkan barang impor murah yang biasanya berupa bahan mentah akan mengalami peningkatan keuntungan.

2. Dampak Dumping di Negara Eksportir

Menurut pola diskriminasi harga internasional, pasar yang kurang fleksibel atau memiliki peraturan bisnis yang sangat ketat biasanya memiliki kecenderungan untuk membebankan harga tinggi kepada konsumen domestik.

Di sisi lain, diskriminasi harga dalam bentuk *dumping* ini dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan memperluas pasar ekspor, memungkinkan biaya produksi yang rendah, investasi yang signifikan pada produk baru, dan peningkatan kapasitas produksi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan. penjualan domestik akan dibatasi akibat dumping eksportir, yang akan membatasi investasi sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan. Selain itu, jika ada subsidi silang untuk barang-barang dumping, maka pasar negara pengekspor akan cenderung dekat dengan produk sejenis dari negara lain. Ekonom mengatakan bahwa diskriminasi harga dan *underselling* tidak dapat dibenarkan jika ada subsidi silang atau subsidi. Apapun alasannya, pada akhirnya dapat merugikan negara pengekspor secara tidak langsung..

Terdapat 5 tipe *dumping* yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar impor menurut Robert Wilig antara lain :

a. Market Expansion Dumping

Karena mereka menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah, bisnis pengekspor dapat memperoleh manfaat dari penetapan *mark up* yang lebih rendah di pasar impor.

b. Cyclical Dumping

Adanya biaya marjinal yang sangat rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait, merupakan pendorong di balik *dumping* semacam ini.

c. State Trading Dumping

Dasar dan inspirasinya mungkin sama dengan klasifikasi dengan kategori dumping lainnya, namun yang membedakan adalah adanya penonjolan akuisisi.

d. Strategic dumping

Strategi keseluruhan negara pengekspor merugikan perusahaan di negara pengimpor dengan menurunkan harga ekspor atau membatasi masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor.

e. *Predatory Dumping*

Praktek mengekspor barang dengan harga rendah dengan maksud menghilangkan pesaing dan membangun monopoli di pasar negara pengimpor disebut sebagai "predatory dumping". Matinya bisnis yang memproduksi barang serupa adalah hasil terburuk dari dumping semacam ini.

Kebijakan dumping harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Kekuatan* monopoli di dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri, sehingga kurva permintaan di dalam negeri lebih inelastis daripada di luar negeri.
b. *Konsumen* domestik tidak dapat membeli barang dari luar negeri karena hambatan yang kuat.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Dampak Praktik Politik Dumping

Pasar global saat ini biasanya memiliki lebih sedikit hambatan dan lebih terbuka sebagai tanggapan atas permintaan yang meningkat. Karena setiap negara yang melakukan perdagangan internasional membutuhkan pasar global yang terbuka untuk produk ekspornya, kecenderungan ini tidak dapat dihindari. Jika produksi dalam negeri belum mampu menghadapi persaingan yang ketat dari produk impor, apalagi produk impor bersaing dengan pasar dalam negeri, maka tuntutan untuk membuka pasar bagi produk impor tentunya dapat berdampak negatif.

Apabila suatu industri menderita kerugian akibat impor produk yang sama atau serupa dengan harga yang tidak wajar (dumping dan subsidi), setiap negara anggota WTO berhak melindungi industri dalam negerinya sesuai dengan ketentuan antidumping. Anggota WTO diperbolehkan mengambil tindakan anti-dumping dan ketidakseimbangan untuk membantu industri dalam negeri memulihkan kerugian yang disebabkan oleh impor barang yang sama atau serupa dengan harga yang tidak wajar.

Kasus dumping ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan perdagangan internasional yang tidak ditegakkan oleh *World Trade Organization* (WTO). Menurut Adam Smith, tujuan awal dari sistem pasar bebas, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bertentangan langsung dengan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh masuknya barang-barang impor. Pemerintah Indonesia didesak untuk menindak kecurangan dalam perdagangan Indonesia dengan Negara yang menggunakan politik dumping guna menyelamatkan produk Indonesia dan menghentikan produksinya agar tidak "keluar dari bisnis" atau mengurangi kapasitas produksinya, yang keduanya akan mengurangi ketimpangan. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dibentuk sebagai perwakilan pemerintah oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu strategi untuk menjalankan peran dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1996, yang kemudian disahkan sebagai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011.

Agar pemerintah Indonesia dapat melindungi produsen dalam negeri melalui tindakan antidumping, maka tugas dan fungsi KADI memiliki kewenangan untuk menunjukkan apakah suatu barang tergolong barang dumping. Hal ini membuat peran KADI menjadi sangat signifikan. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar

domestik dengan produk lokal dengan memberikan langkah-langkah antidumping yang tercantum dalam perjanjian WTO, termasuk Perjanjian Antidumping.

Komite Anti Dumping Indonesia dibentuk sebagai kewenangan untuk menyelidiki dumping oleh pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Anti Dumping -Tindakan Dumping, Tindakan Wajib, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Karena kurangnya kesadaran dan pemahaman Indonesia akan adanya tindakan dan imbalan antidumping yang dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan terhadap perdagangan yang tidak adil, Indonesia belum memaksimalkan instrumen dan aturan antidumping dan subsidi sejak KADI didirikan pada tahun 1996.

Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya penegakan hukum preventif dan represif untuk mengamankan barang dalam negeri dari dumping, yaitu :

1. Upaya Preventif: adalah upaya agar penjual barang atau produk impor di dalam negeri tidak melanggar hukum dan merugikan industri dalam negeri yang membuat produk sejenis. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
    a. Menginformasikan pelaku ekonomi (eksportir dan importir) melalui sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor, baik terkait upaya peningkatan kualitas produk industri dalam negeri maupun antisipasi produk impor yang diprediksi merugikan produk dalam negeri, sehingga produk industri dalam negeri diantisipasi mampu bersaing di dalam negeri dan internasional di pasar bebas.
    b. Menyediakan pejabat di lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah perdagangan dan dumping dengan pelatihan.
    c. Mengevaluasi sistem perizinan untuk mengimpor barang yang tampaknya merugikan industri serupa di negara tersebut.
2. Upaya Represif: adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan "bea masuk anti dumping (BMAD)" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal IV ayat (2) GATT bahwa "Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk dibawah harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor."

Untuk menindak lanjuti ketentuan GATT tersebut, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

1. Harga ekspor barang lebih rendah dari nilai normalnya, sedangkan harga impornya lebih tinggi.
2. Mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha dalam negeri yang memproduksi barang yang dipersamakan dengan barang tersebut.
3. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industry dalam negeri yang mempromosikan barang sejenis dengan barang tersebut atau
4. Menghambat pertumbuhan industri barang sejenis di dalam negeri.

Bea Masuk Antidumping yang dikenakan terhadap barang impor tersebut adalah bea setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 di atas.

Ketentuan antidumping dimasukkan ke dalam hukum nasional Indonesia setelah WTO diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ternyata sampai saat ini belum ada satu pun pengaturan khusus berbentuk undang-undang. Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan produk hukum terkait lainnya, seperti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, memuat berbagai pengaturan antidumping dalam hukum nasional Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) Agreement Establishing the World Trade Organization. Dengan adanya pengesahan tersebut maka persetujuan itu yang berisi 28 ketentuan telah sah menjadi bagian dari peraturan nasional, dan sekaligus meratifikasi pula Anti dumping Code tahun 1994 yang merupakan salah satu dari Multilateral Trade Agreement.
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan.
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Prdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Peryaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 sebagai ketentuan hukum acara(formal), dan ketentuan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428 /MPP/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Komite Andi Dumping Indonesia serta Struktur Kepegawaian Komite Anti Dumping Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor 346/KADI/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Bidang dan Anggota di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia.
5. Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-19/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara. Peraturan peraturan tersebut dapat digunakan dalam penanganan kasus kasus dumping di Indonesia, terutama untuk pelaksanaan persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan bagi produk produk dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri sebelum adanya undang undang nasional yang secara khusus mengatur anti-dumping.

Sebelum ada undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang antidumping, peraturan tersebut dapat digunakan di Indonesia untuk menangani kasus dumping, khususnya untuk melaksanakan persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping dan bea masuk palsu terhadap barang impor.

Karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia, maka terdapat kesepakatan atau kontrak antara negara-negara yang meratifikasi untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati dalam upaya melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping. Hal ini dapat didasarkan pada teori kontrak Rudolf Von Jehring

yang menyatakan bahwa kontrak tidak lebih dari sebuah janji. Menurut Jehring, janji memiliki kekuatan hukum, yaitu kekuatan hukum yang berasal dari penggunaan nyata janji oleh para pihak, bukan dari hal-hal di luar janji. Dalam hubungan bisnis, perjanjian tidak ada artinya tanpa kekuatan pengikat janji. Konsekuensinya, hanya pihak-pihak yang benar-benar saling mengenal yang akan melakukan hubungan bisnis.

Permasalahan yang timbul dari upaya penanggulangan impor barang dumping menjadi tanggung jawab KADI. KADI menjalankan fungsi-fungsi berikut dalam menjalankan tanggung jawabnya:

1. Membuktikan adanya barang dumping atau barang yang mengandung subsidi, adanya kerugian bagi industri dalam negeri, dan adanya keterkaitan antara barang dumping atau barang yang mengandung subsidi dengan kerugian tersebut..
2. Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi
3. Membuat laporan hasil penyelidikan Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi.
4. Menyusun rekomendasi pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan kepada Menteri.
5. Melaksanakan advokasi, konsultasi, diseminasi informasi, serta sosialisasi ketentuan dan pelaksanaan Antidumping dan Subsidi.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI bertugas melaksanakan kebijakan anti dumping di Indonesia. Direktorat Jenderal Tarif Kementerian Keuangan, yang tugasnya menghitung persentase bea masuk, adalah lembaga lain yang bisa dilibatkan. Pada dasarnya terdapat beberapa hasil pemeriksaan, terutama sejak awal tahun 1996, yaitu pemeriksaan khusus barang dagangan yang berhubungan dengan bongkar muat di Indonesia. Ampicillin Trihydrate dan Amoxyllin Trihydrate, Calcium Carbide, Carbon Black, Coated Writing & Printing Paper, dan Ferro Manganese & Sillicon Manganese adalah beberapa contoh yang paling terkenal. Pemohon dan tertuduh disebut sebagai pihak dalam perkara ini, dan hakimnya dari KADI. Pengenaan pajak impor oleh Kementerian Keuangan merupakan sanksi akhir. Saat memberikan bukti tertulis secara lisan, akuntan perdagangan internasional dan pengacara akan dilibatkan dalam penelitian dan pengolahan data.

Keterbatasan wacana dan pengetahuan tentang World Trade Organization (WTO) serta kesulitan memahami regulasi negara tujuan menjadi akar penyebab beberapa kasus antidumping di Indonesia. Fakta bahwa KADI tidak berperan dalam sosialisasi atau penentuan kapan dan berapa bea masuk harus diterapkan. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam hal antidumping, prosedur yang kacau, administrasi yang tidak tertib, dan penekanan yang lebih besar pada tindakan cepat untuk menghindari kerugian bisnis. Untuk mengatasinya, sejumlah langkah bermanfaat harus dilakukan, mulai dari penerapan praktik perdagangan internasional yang benar dan tepat, pelatihan antidumping dalam bentuk moot court, perluasan sumber daya manusia KADI, sosialisasi terbuka angka dan besaran bea masuk. , pemahaman layanan hukum teknis di WTO, pasar bebas, dan globalisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan dua hal terlkait dengan penelitian di atas yaitu:

1. Implikasi politik dumping yang ada di Jepang terhadap perekonomian dunia berdampak pada negara importir berupa meningkatnya tingkat produksi, adanya penyebaran pendapatan untuk penjual dan pembeli, dan adanya kompetensi pada perdagangan internasional. Sedangkan untuk negara eksportir berdampak menguntungkan konsumen dalam negeri dengan memperluas pasar ekspor, memungkinkan biaya produksi yang rendah, investasi yang signifikan pada produk baru, dan peningkatan kapasitas produksi.
2. Upaya penanggulangan praktik politik dumping dengan cara upaya prepentif dengan cara Menginformasikan pelaku ekonomi (eksportir dan importir) melalui sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor, adanya pejabat pemerintah yang terlibat dan mengevaluasi sistem perizinan. Selanjutnya dengan cara upaya represif yaitu dengan cara menegakkan sanksi apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk dibawah harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor.

REFERENSI

B. Charles P. Kindleberger. (1965). Internasional Economics.Jajasan Dana Buku Indonesia. Djakarta-Newyork.

Boediono. (2000). Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
H. S. Kartadjoemena. (1997). GATT WTO dan Hasil Uruguay Roun. Jakarta: UIN. PRESS

Muhammad Nasir Sitompul. (2013). Dumping Menurut Ketentuan GATT (General Agreement On Tariffs And Trade) – WTO (World Trade Organization) Dan Penerapannya Di Indonesia. Medan: Ratu Jaya.

Muhammad Sood. (2012). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers

Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger. (1990). Ekonomi Internasional. Jakarta: Airlangga.

Sudargo Gautama. (1994). Segi-Segi Hukum Perdagangan International (GATT & GSP). Bandung : Citra Aditya Bakti

Sudargo Gautama. (2004). Hukum Dagang Internasional. Bandung: P.T. Alumni Bandung

Sukarmi. (2002). Regulasi AntiDumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas. Jakarta : Sinar Grafika

Yanivi S. Bachtiar. (2006). Keuangan Perusahaan Internasional. Jakarta: Salemba Empat.

Yulianto Syahyu. (2004). Hukum Anti Dumping Di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis. Jakarta: Gahlia Indonesia

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Pedagangan)

Agreetment on Implementation of Article VI of The General Agreetment on Tarifs and Trade 1994